



D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 08-K / PM.III-14 / AD / II / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andriyanto.
Pangkat/NRP : Praka / 31000707900180.
J a b a t a n : Tajupon-3 Subdenkoma.
K e s a t u a n : Hubdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 30 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gunung Batu Karu Gg. Padang II No. 7 Monang-Maning Denpasar.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-05/A-07/Pomdam IX/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013, dari Pomdam IX/Udayana.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep / 46 / I / 2014, tanggal 24 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 06 / II / 2014, tanggal 5 Februari 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/08/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 10 Februari 2014.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID /08/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak / 06 / II / 2014, tanggal 5 Februari 2014 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang
serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana:
Ketidakhadiran yang disengaja dalam waktu damai.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 5.000- (Lima Ribu Rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 5 (lima) lembar Absensi Denhubdam IX/
Udayana dari bulan Oktober 2013 sampai dengan
bulan Nopember 2013.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta barjanji
tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya
mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Mendengar : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak di
dampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-
tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada
tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas
sampai dengan tanggal delapan belas bulan Nopember
tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun
dua ribu tiga belas di Kesatuan Denhubdam IX/Udayana di
Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat yang lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Jurtahab di Surabaya, setelah lulus tahun 2001 ditempatkan di Kesatuan Hubdam IX/Udayana sampai sekarang dengan jabatan Ta Jupon-3 Subdenkoma Hubdam IX/Udayana dengan pangkat Praka NRP 31000707900180.

b. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa mengikuti Apel pagi di Kesatuan Denhubdam IX/Udayana Terdakwa meminta ijin kepada Kapten Chb M. Soli (Saksi-6) dengan alasan berobat karena Terdakwa sakit.

c. Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dilakukan pengecekan di Kesatuan Dandenhubdam IX/Udayana, namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, kemudian atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut Dandenhubdam IX/Udayana atas nama Mayor Chb Heri Gunawan memerintahkan Saksi-6 untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Serda Erwin (Saksi-3) dan Serda Andi (Saksi-4) untuk mengecek ke rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan dari keterangan istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa keluar tidak tahu kemana, kemudian atas informasi tersebut Saksi-6 melaporkan kepada Dandenhubdam IX/Udayana.

d. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Nopember 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, selanjutnya Dandenhubdam IX/Udayana memerintahkan untuk menuliskan TK pada absensi Terdakwa terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denhubdam IX/udayana tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut Terdakwa berada di daerah Mojokerto, dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa kemudian atas kesadaran sendiri pada tanggal 19 November 2013 sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IX/Udayana dan menyerahkan diri kepada petugas piket Hubdam IX/Udayana (Saksi-7), selanjutnya Saksi-7 melaporkannya kepada Kasi Tuud atas nama Mayor Chb Suteja, selanjutnya Kasi Tuud menyerahkan kepada Kaurpamlat Kapten Chb Gatot dan kemudian Terdakwa diminta keterangan oleh Kaurpamlat.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tersebut, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap	: Kasdi.
Pangkat/NRP	: Pelda/598305.
Jabatan	: Bati Urdal.
Kesatuan	: Denhubdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Mojokerto, 15 April 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Slamet Riyadi II No. 41 Sudirman, Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat apel pagi Jum'at tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan, dan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 saat Saksi melakukan pengecekan atau mengabsen apel pagi Terdakwa sudah hadir kembali.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, namun pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Terdakwa menelpon Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa sakit demam, kemudian Saksi melaporkannya kepada Pawas Kapten Chb M. Soli saat apel pagi tanggal 24 Oktober 2013.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sakit terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 tidak ada surat keterangan dari dokter.

5. Bahwa selanjutnya atas perintah Plh Dandenhub (Mayor Chb Heri Gunawan) melalui Kapten Chb M. Soli memerintahkan Serda Erwin (Saksi-3) dan Serda Andriwijiyanto (Saksi-4) untuk melakukan pengecekan ke rumah kos Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wita, namun Terdakwa tidak ada di tempat kos dan setelah ditanyakan kepada istrinya dijawab "tidak tahu kemana".

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak kesatuan Denhubdam IX/Udayana tidak melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena sudah melaporkan ke kesatuan atas kepada Hubdam IX/Udayana.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun teman dekat baik melalui telepon maupun surat, hanya pada tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa memberitahukan kepada Mayor Chb Heri Gunawan bahwa Terdakwa akan masuk dinas dan pada tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Terdakwa sudah hadir di Kantor Hubdam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: I Ketut Widiyana.
Pangkat/NRP	: Serka / 391037280.
Jabatan	: Bajubra-1 Denhub.
Kesatuan	: Hubdam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir	: Denpasar, 23 Maret 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pulau Bangka No. 15
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 dalam satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat apel tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, kemudian Terdakwa datang menyerahkan diri ke Kesatuan Hubdam IX/Udayana pada tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita dan Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) selama kurang lebih 18 (delapan belas) hari.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tersebut, kesatuan dalam keadaan damai.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Nopember 2013 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali masuk dinas dan bergabung dengan Anggota Denhubdam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi -3 :

Nama lengkap : Erwin.
Pangkat/NRP : Serda / 31980476191276.
Jabatan : Ba Tatra Subdenhub Korem 163/
WSA Bp Denhub IX/Udayana.
Kesatuan : Hubdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 14 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Komplek Praja Raksaka
Kepaon Jl. Hubdam III Blok H-53
Denpasar Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Denhubdam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah (THTI) dari atasan di Denhub Hubdam IX/Udayana mulai hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 dan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa sudah mengikuti apel pagi di Hubdam IX/Udayana.
3. Bahwa sebelum melakukan THTI tersebut, Terdakwa pada tanggal 24 sampai 31 Oktober 2013 ijin sakit meriang (badan panas) kepada Bati Tuud Pelda Kasdi (Saksi-1) dan selebihnya tidak ada ijin.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2013 Saksi diperintahkan oleh Kapten Chb Soli (Dansub Subndencomma Hubdam IX/Udayana/Saksi-6) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Jl. Gunung Sindu 1 Monang-Maning dan Saksi mendapat informasi istri Terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak ada di rumah. Kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapten Chb Soli (Saksi-6), selanjutnya Terdakwa terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013 setiap pelaksanaan apel dilaporkan Tanpa Keterangan (TK).
5. Bahwa selama melakukan THTI yang sah dari atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Mayor Chb Heri Gunawan (Palakhar Dandehubdam IX/Udayana) yang menyatakan bahwa Terdakwa akan datang ke Hubdam IX/Udayana tanggal 19 Nopember 2013 dan atas kesadaran sendiri pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Hubdam IX/Udayana.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tersebut, kesatuan dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Andri Wijianto.
Pangkat/NRP : Serda / 21100183360990.
Jabatan : Ba Jubra 1 Subdenkomma.
Kesatuan : Denhubdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 20 September 1990.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kapten Java Asrama Yang Batu
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan THTI selama 18 (delapan belas) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2013 mengikuti apel pagi di denhubdam IX/Udayana, setelah selesai apel pagi Terdakwa meminta ijin kepada Kapten Chb M. Soli (Saksi-6) untuk alasan berobat, namun sampai dengan tanggal 1 Nopember 2013 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa keterangan.
4. Bahwa selama melakukan THTI yang sah dari atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kemudian yang dilakukan Denhubdam IX/Udayana melalui Kaurpamlat Kapten Chb Gatot Supriyadi dan Piket adalah menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengecek ke rumahnya namun hasilnya nihil, sampai akhirnya Terdakwa menyerahkan diri kembali ke kesatuan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama lengkap : Yogha Tarimayanti.
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Surya Sejati.
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 19 Maret 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gunung Batu Karu Gang
Padang II/7 X Denpasar, No HP
087862055881.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 melalui telepon dan Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2013 mengalami sakit batuk, demam, dada sakit dan selama sakit tersebut Terdakwa masih tinggal di rumahnya, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk berobat ke tempat yang tidak diberitahu dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 Nopol DK 2811 XR.

3. Bahwa selanjutnya sejak saat itu Terdakwa tidak ada kabar berita, hanya Saksi pernah dihubungi satu kali pada tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 Wita melalui HP dengan mengatakan "Dik ambil motor di Terminal Ubung di parkir an angkot" lalu HP dimatikan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan THTI karena hubungan sehari-hari Saksi dengan Terdakwa sangat harmonis tidak ada permasalahan.

5. Bahwa sejak Terdakwa pergi dari rumah, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa selalu nada sibuk dan diluar jangkauan, kemudian pada sat pihak Denhubdam IX/Udayana mendatangi rumah Saksi tanggal 31 Oktober 2013 menanyakan keberadaan Terdakwa, Saksi menjawab tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumahnya pada tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 04.00 Wita, saat itu Saksi tidak berani menanyakan hal tersebut karena Terdakwa sudah terlihat linglung, pikiran kosong dan bingung setelah pulang dari kantor Hubdam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Mochammad Soli.
Pangkat/NRP	: Kapten Chb / 2920049911169.
Jabatan	: Dansubdenkomma Denhubdam IX/Udayana.
Kesatuan	: Hubdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Surabaya, 5 Nopember 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Lingkungan Eka Darma, Jl. Kediri Blok E No. 10 Tuban, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Denhubdam IX/Udayana pada tahun 2000 sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 tidak hadir keterangan ijin sakit, lalu Saksi mendapat perintah dari Dandehubdam IX/Udayana Mayor Chb Heri Gunawan untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi memerintahkan Serda Erwin (Saksi-3) dan Serda Andri (Saksi-4) mengecek ke rumah Terdakwa, setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ada di rumah dan informasi dari istri Terdakwa mengatakan keluar tidak tahu kemana, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandehubdam IX/Udayana dengan perintah Terdakwa di TK terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013.
3. Bahwa selama melakukan THTI dari atasan yang sah di Denhubdam IX/Udayana Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon memberitahukan keberadaannya dan upaya yang dilakukan Saksi adalah menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak aktif.
4. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) tersebut terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 07.30 Wita Saksi mendapat laporan dari Pelda Kasdi (Saksi-1) bahwa Terdakwa sudah datang di Piket Hubdam IX/Udayana.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tersebut, kesatuan dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : A.A. Ngurah Agus Hendrawan.
Pangkat/NRP : Sertu / 21040246960884.
Jabatan : Baurfortfilmil Denhubdam IX/Udy.
Kesatuan : Hubdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Kupang, 23 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Mess Remaja Hubdam IX/Udy.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi sedang menjalankan tugas sebagai Perwira Piket Hubdam IX/Udayana pada tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa datang melalui pintu samping sambil menggunakan sepatu dengan mengucapkan "selamat pagi mas", kemudian oleh Saksi dipersilahkan duduk. Selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Kasi Tuud Mayor Chb Suteja bahwa Terdakwa ada di piketan, atas petunjuk Kasi Tuud Saksi melaporkan kepada Kaurpamlat Kapten Chb Gatot dan sekira pukul 06.15 Wita Kapten Chb Gatot datang langsung masuk ke dalam piketan bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Jurtahab di Surabaya, setelah lulus tahun 2001 ditempatkan di Kesatuan Hubdam IX/Udayana sampai sekarang dengan jabatan Ta Jupon-3 Subdenkoma Hubdam IX/Udayana dengan pangkat Praka NRP 31000707900180.
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaan di kantornya, Terdakwa minta tolong kepada Pns Putu Adi agar menyampaikan ijin berobat ke TU Denhubdam, setelah itu Terdakwa berobat ke RSAD, karena di RSAD banyak pasien maka Terdakwa pulang ke rumah istirahat tidur.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2013 ijin sakit dengan melaporkan ke Piket Denhubdam IX/Udayana dan memberitahu istrinya untuk berobat di RSAD, di tengah perjalanan Terdakwa berubah pikiran menuju ke orang pintar (alternatif) yang bernama panggilan Bpk Pon di Jalan Kebo Iwa dan pada saat perjalanan menuju rumah Pak Pon tersebut Terdakwa berubah pikiran kembali, awalnya untuk istirahat di Terminal Ubung dengan duduk di dalam kursi bis, karena pikirannya sedang rumit menghadapi sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh hingga tertidur (tidak sadarkan diri) di dalam bis tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa yang tertidur di dalam bis tersebut begitu sadar sudah berada di suatu tempat Majelis Taklim di daerah Mojokerto pada posisi sedang duduk bersila bersandar di tiang di sudut rumah tanpa ada dinding, saat itu Majelis Taklim tersebut sedang banyak orang pengajian yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, serta anak-anak.

5. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat menggunakan pakaian kaos putih selana jin biru membawa tas hijau berisi Laptop berikut Charger dan kipas Laptop berikut HP di saku celana, saat sudah sadarkan diri di Majelis Taklim Terdakwa sudah menggunakan kemeja lengan panjang dengan celana yang semula ia pakai, sedangkan tas yang berisi kaos putih dan Laptop diberikan saat Terdakwa akan pulang tetapi HP Terdakwa tidak ada.

6. Bahwa pada saat di Majelis Taklim tersebut Terdakwa tidak tahu apa-apa (tidak sadarkan diri) hingga tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 12.30 Wib begitu sadar Terdakwa minta pulang berulang kali, hingga di antar seseorang dari Majelis Taklim tersebut menggunakan sepeda motor menuju Terminal Mojokerto, saat perjalanan tersebut Terdakwa menanyakan kepada pengantar menjelaskan bahwa Terdakwa diantar oleh orang ke tempat Majelis Taklim tersebut lalu ditinggal pergi. Setelah itu Terdakwa bertanya lagi "saya dibawa kemana" kemudian pengantar menjawab "mas saat pengajian sampean dikasih air minum, sampean ditanya diam saja, kadang senyum-senyum sendiri", Terdakwa bertanya "saya dibawa kemana" dijawab oleh pengantar "ke terminal", kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak punya uang tetapi orang tersebut hanya senyum saja, begitu Terdakwa sampai ke terminal Terdakwa diberi uang Rp. 200.000,- oleh orang tersebut dan pada saat Terdakwa menanyakan nama dan alamatnya, pengantar tersebut menjawab kalau pulang hati-hati di jalan banyak-banyak shalawat.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (THTI) dari atasan di Denhubdam IX/Udayana selama 18 (delapan belas) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan 18 Nopember 2013.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa kembali ke kesatuan Hubdam IX/Udayana pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tersebut, kesatuan dalam keadaan damai.



Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak sadar sudah di Mojokerto, setelah ingat Terdakwa minta pulang ke Kesatuan di Denpasar, Majelis menanggapinya sebagai berikut :

Keterangan tersebut bukanlah fakta atau hanya alibi Terdakwa saja karena tidak didukung oleh para Saksi yang lain, namun keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-5 istri Terdakwa yang menyatakan pada tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa menelpon Saksi-5 melalui Hp yang meminta Saksi-5 agar mengambil motor di Terminal Ubung dan keterangan tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa berangkat ke Mojokerto dalam keadaan sadar dengan tujuan untuk berobat, karena sebelumnya Terdakwa masih sempat berpikir akan motornya yang akan ditinggalkan ke Mojokerto. Oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Surat :

- 5 (lima) lembar Absensi Denhubdam IX/Udayana dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Jurtahab di Surabaya, setelah lulus tahun 2001 ditempatkan di Kesatuan Hubdam IX/Udayana sampai sekarang dengan jabatan Ta Jupon-3 Subdenkoma Hubdam IX/Udayana dengan pangkat Praka NRP 31000707900180.

2. Bahwa benar, pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa mengikuti Apel pagi di Kesatuan Denhubdam IX/Udayana Terdakwa meminta ijin kepada Kapten Chb M. Soli (Saksi-6) dengan alasan berobat karena Terdakwa sakit.



3. Bahwa benar, selanjutnya pada Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dilakukan pengecekan di Kesatuan Dandenhudam IX/Udayana, namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, kemudian atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut Dandenhudam IX/Udayana atas nama Mayor Chb Heri Gunawan memerintahkan Saksi-6 (Kapten Chb Moc. Soli) untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Serda Erwin (Saksi-3) dan Serda Andi (Saksi-4) untuk mengecek ke rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan dari keterangan istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa keluar tidak tahu kemana, kemudian atas informasi tersebut Saksi-6 melaporkan kepada Dandenhudam IX/Udayana.

4. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 1 Nopember 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, selanjutnya Dandenhudam IX/Udayana memerintahkan untuk menuliskan TK pada absensi Terdakwa terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013.

5. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denhubdam IX/udayana tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut Terdakwa berada di daerah Mojokerto, dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon.

6. Bahwa benar, kemudian atas kesadaran sendiri pada tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IX/Udayana dan menyerahkan diri kepada petugas piket Hubdam IX/Udayana Saksi-7 (Sertu A.A. Ngurah Agus Hendrawan), selanjutnya Saksi-7 melaporkannya kepada Kasi Tuud atas nama Mayor Chb Suteja, selanjutnya Kasi Tuud menyerahkan kepada Kaurpamlat Kapten Chb Gatot dan kemudian Terdakwa diminta keterangan oleh Kaurpamlat.

7. Bahwa benar, alasan Terdakwa THTI adalah karena Terdakwa hendak berobat alternatif ke Mojokerto, karena sakitnya dibagian dada kiri dan kakinya yang tidak kunjung sembuh.

8. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tersebut, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.



9. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 86 ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Jurtahab di Surabaya, setelah lulus tahun 2001 ditempatkan di Kesatuan Hubdam IX/Udayana sampai sekarang dengan jabatan Ta Jupon-3 Subdenkoma Hubdam IX/Udayana dengan pangkat Praka NRP 31000707900180.

2. Bahwa benar, berdasarkan Keppera dari Pangdam IX/udayana Nomor Kep/46/I/2014, Terdakwa sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Kesatuan Hubdam IX/Udayana, dengan jabatan Tajupon-3 Subdenkomma, dengan pangkat terakhir Praka NRP 31000707900180.

4. Bahwa benar, oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan

yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/ atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya



sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa, dan para Saksi menyatakan para prajurit TNI termasuk Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan apabila hendak tidak masuk dinas.
2. Bahwa benar, pada tanggal 1 Nopember 2013 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan atau komandan satuannya.
3. Bahwa benar, alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah karena Terdakwa sedang sakit dan berobat dengan cara alternatif.
4. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan Terdakwa telah berusaha untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar, pada tanggal 19 Nopember 2013, Terdakwa kembali masuk kantor dan ikut apel pagi, karena kesadarannya sendiri.
6. Bahwa benar, dengan demikian meskipun sejak semula Terdakwa mengetahui adanya kewajiban bagi para prajurit yang hendak tidak masuk dinas harus melakukan prosedur perijinan, namun ternyata Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah ijin atau memberitahukan kepada atasan atau pimpinan satuan yang berwenang.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam waktu damai", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas



Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau tidak dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pimpinan berwenang terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 atau selama kurang lebih 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 18 (delapan belas) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang adalah karena sedang sakit dan mencoba berobat secara alternatif, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang semauanya sendiri tanpa memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.

2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu.

3. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di satuannya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang di dalam persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena kesadarannya sendiri.
4. Terdakwa pernah tugas operasi di Atambua, tahun 2005 sampai dengan 2006.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 5 (lima) lembar Absensi Denhubdam IX/Udayana dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013.

Majelis berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa nama Andriyanto, pangkat Praka NRP 31000707900180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (Lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 5 (lima) lembar Absensi Denhubdam IX/Udayana dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013.
Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOERNIAWATY SJARIF, SH,MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P, sebagai Hakim Ketua dan F. NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP 522362 dan Panitera FADHLI HANRA, SH. M.Kn. KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

KOERNIAWATY SJARIF, SH,MH.
MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
Ttd.	Ttd.
F. NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769	UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP 581744

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd.

FADHLI HANRA, SH. M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

FADHLI HANRA, SH. M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)